Jurnal Ruang Sosialia
Volume 01, Number 01, 2025 pp. 165-174
Open Access:

Makna *Tradisi Mabbuka Tange* dan *Mappasikarawa* sebagai Media Konseling Pranikah dalam Perspektif Budaya Bugis Pinrang

Khaerunnisa Qurrata A'yun[1*]

[1]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received December 05, 2025
Revised December 05, 2025
Accepted December 07, 2025
Available online December 07, 2025

Kata Kunci:
Mabbuka Tange, Mappasikarawa, konseling pranikah, budaya Bugis, tradisi perkawinan

Keywords:
Mabbuka Tange, Mappasikarawa, premarital counseling, Bugis culture, marriage tradition.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna tradisi *Mabbuka Tange* dan *Mappasikarawa* sebagai media konseling pranikah dalam perspektif budaya Bugis di Kabupaten Pinrang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif fenomenologi, dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan pasangan pengantin, tokoh adat (*pappasikarawa*), serta keluarga yang terlibat dalam prosesi. Analisis data dilakukan secara induktif melalui coding tematik, triangulasi sumber, dan verifikasi melalui member check untuk memastikan kredibilitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Mabbuka Tange* berfungsi sebagai simbol transisi menuju kehidupan rumah tangga sekaligus membentuk komunikasi awal dan kesiapan emosional pasangan, sedangkan *Mappasikarawa* melalui sentuhan fisik simbolis memperkuat ikatan emosional, kasih sayang, keharmonisan, serta harapan rezeki dalam rumah tangga. Kedua tradisi ini berperan sebagai media konseling pranikah non-formal yang menanamkan nilai budaya, moral, dan sosial, sekaligus memperkuat jaringan sosial keluarga dan komunitas. Penelitian ini merekomendasikan agar pasangan pengantin memahami tradisi ini secara sadar dan mengintegrasikannya ke dalam program konseling pranikah berbasis budaya guna melestarikan nilai simbolik serta meningkatkan kesiapan menikah.

ABSTRACT

This study examines the meaning of Mabbuka Tange *and* Mappasikarawa *traditions as a medium for premarital counseling within the context of Bugis culture in Pinrang Regency. Employing a phenomenological qualitative approach, the research collected data through participatory observation and in-depth interviews with newlyweds, traditional leaders (*pappasikarawa*), and family members involved in the rituals. Data were analyzed inductively using thematic coding, source triangulation, and member checks to ensure credibility. The findings reveal that Mabbuka Tange functions as a symbolic transition into married life, fostering initial communication and emotional readiness between spouses, while Mappasikarawa, through symbolic physical touch, reinforces emotional bonds, affection, marital harmony, and aspirations for prosperity within the household. Both traditions operate as a non-formal premarital counseling medium that conveys cultural, moral, and social values and strengthens family and community social networks. The study recommends that couples consciously understand these traditions and that they be integrated into culturally based premarital counseling programs to preserve their symbolic significance and enhance marital preparedness.*

1. PENDAHULUAN

Pada masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, tradisi perkawinan adat memiliki peran sentral sebagai wahana pelestarian nilai budaya, penguatan ikatan sosial, serta pengukuhan identitas komunitas. Ritual perkawinan adat Bugis tidak hanya berfungsi sebagai seremoni visual, tetapi menyimpan makna simbolis dan edukatif yang mendalam dalam pembentukan struktur keluarga serta tatanan sosial masyarakat. Prosesi adat dalam perkawinan Bugis merupakan cerminan sistem nilai yang diwariskan turun-temurun dan

*Corresponding author
E-mail addresses: khaerunnisaqurrataayun@gmail.com

berperan dalam menanamkan norma serta etika dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa tradisi adat di Sulawesi Selatan menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter, identitas, dan solidaritas sosial masyarakat Bugis (Mahdaniar et al., 2021).

Dalam konteks tersebut, tradisi mabbuka tange dan mappasikarawa menjadi bagian integral dari rangkaian prosesi perkawinan adat Bugis Pinrang. Secara etimologis, mabbuka tange berarti "membuka kamar," yaitu momen ketika mempelai pria memasuki kamar pengantin wanita yang telah dipersiapkan secara adat, menandai awal kehidupan rumah tangga. Ruang kamar dalam konteks budaya Bugis tidak hanya dipahami sebagai tempat fisik, melainkan sebagai simbol peralihan status sosial dan tanggung jawab baru sebagai suami istri. Sementara itu, mappasikarawa berasal dari kata sikarawa yang bermakna saling menyentuh, menggambarkan bentuk interaksi fisik pertama antara suami dan istri yang dipandu oleh tokoh adat (pappasikarawa). Sentuhan tersebut melambangkan kasih sayang, penghormatan, dan harapan akan keberkahan rumah tangga (Hikmah, 2024).

Apabila ditinjau melalui perspektif konseling pranikah, kedua tradisi tersebut mengandung nilai-nilai psikososial yang dapat dipandang sebagai sarana edukatif bagi pasangan dalam mempersiapkan diri menuju kehidupan pernikahan. Penelitian mengenai konseling pranikah di Indonesia menegaskan bahwa pembekalan nilai dan kesiapan emosional sebelum menikah berpengaruh besar terhadap kemampuan pasangan menghadapi tantangan komunikasi, konflik, dan pembagian peran dalam rumah tangga. Namun demikian, sebagian besar program konseling pranikah di Indonesia masih bersifat formal dan belum mengintegrasikan unsur budaya lokal, sehingga potensi tradisi adat seperti mabbuka tange dan mappasikarawa belum banyak dimanfaatkan sebagai bagian dari pendekatan bimbingan pranikahan (Aini et al., 2024).

Tradisi mabbuka tange dan mappasikarawa dalam masyarakat Bugis Pinrang tidak hanya berfungsi sebagai ritual estetis, melainkan juga memiliki nilai pedagogis. Kedua tradisi tersebut mempertemukan dua individu sebagai pasangan, memperkenalkan mereka pada ruang privat bersama, memperkuat komunikasi awal, serta secara simbolis menandai transisi peran baru dalam kehidupan rumah tangga. Proses ini turut melibatkan peran keluarga dan tokoh adat yang berfungsi memberikan bimbingan dan nasihat moral, sejalan dengan tujuan konseling pranikah yang menekankan pada pembinaan, refleksi nilai, dan kesiapan menghadapi dinamika rumah tangga (Hasanah., 2022).

Aspek budaya dalam konteks ini menjadi hal yang penting untuk dipahami karena efektivitas konseling pranikah tidak hanya ditentukan oleh pendekatan psikologis, tetapi juga oleh sejauh mana konselor mampu mengadaptasi nilai-nilai lokal dalam proses pendampingan. Konseling yang berbasis budaya memiliki kekuatan dalam membangun pemahaman dan kesadaran pasangan terhadap makna pernikahan sesuai nilai komunitasnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam implementasi konseling pranikah di Indonesia sering kali disebabkan oleh kurangnya adaptasi terhadap kearifan lokal dan sistem nilai sosial budaya setempat (Ginting & Purnama, 2023).

Lebih lanjut, tradisi adat Bugis seperti mabbuka tange dan mappasikarawa juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang lebih luas, seperti tanggung jawab keluarga, solidaritas sosial, serta harmonisasi komunitas. Prosesi ini berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai penguat hubungan antar keluarga dan masyarakat, yang berimplikasi pada ketahanan keluarga dan stabilitas sosial. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa ritual pernikahan adat Bugis memainkan peran strategis dalam mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan ketahanan sosial budaya komunitas (Salik & Mustamin, 2022).

Dengan demikian, tradisi mabbuka tange dan mappasikarawa bukan hanya wujud ekspresi budaya, tetapi juga sarana internalisasi nilai dan pembentukan kesiapan psikososial pasangan menuju kehidupan rumah tangga. Meninjau tradisi ini melalui perspektif konseling pranikah memberikan peluang bagi integrasi antara kearifan lokal dan pendekatan ilmiah modern dalam pembinaan calon pasangan suami istri, sehingga dapat melahirkan model konseling berbasis budaya yang relevan dan kontekstual bagi masyarakat Bugis Pinrang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka *(literature review)* untuk menganalisis makna tradisi *Mabbuka Tange* dan *Mappasikarawa* dalam perspektif budaya Bugis di Kabupaten Pinrang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai penelitian terdahulu, artikel ilmiah, buku, laporan etnografi, serta dokumen akademik yang relevan terkait ritual perkawinan adat Bugis dan praktik konseling pranikah berbasis budaya. Dengan metode ini, penelitian tidak terbatas pada observasi lapangan tertentu, melainkan memperluas perspektif melalui pengumpulan data sekunder yang kredibel, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai nilai simbolik, pedagogis, dan sosiokultural dari tradisi tersebut (Li et al., 2013).

Data dikumpulkan melalui identifikasi literatur yang relevan, meliputi artikel ilmiah, buku metodologi penelitian, tesis, dan laporan penelitian sebelumnya yang membahas pernikahan adat Bugis, nilai budaya, dan konseling pranikah. Seleksi literatur dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi topik, kredibilitas sumber, serta keterbaruan data.

Analisis data dilakukan secara induktif dengan fokus pada pengembangan tema dan makna yang terkandung dalam literatur. Peneliti menggunakan triangulasi dokumen untuk membandingkan temuan dari berbagai sumber dan menilai konsistensi informasi, sekaligus meminimalkan bias interpretasi. Validitas data diperkuat melalui verifikasi silang antarliteratur dan penerapan kriteria kredibilitas akademik, mencakup keabsahan informasi, keandalan sumber, serta kesesuaian konteks budaya Bugis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip metodologis kajian pustaka, yang menekankan sistematisasi, transparansi proses, dan kemampu an menghasilkan sintesis ilmiah yang dapat menjadi landasan konseptual bagi penelitian selanjutnya (Iwafuchi et al., 2016).

Tabel 1. Data Literatur Jurnal Bahan Kajian

No	Nama	Judul Penelitian	Tahun	Penerbit
1.	Siri H Musyarif M Lestari F	Symbolic Meanings in The Mammatua Ritual of Bugis Marriage Culture	2025	Sinta 5 (Journal of History and Cultural Heritage)
2.	Khatima, Husnil Hadawiah, Hadawiah F. Amin, Kasma	Pattern Of Cultural Communication In Marriage Tradition In Bugis Community Pangkep Regency	2022	Tidak Bersinta (Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komu nikasi)
3.	Indatono, Pulung Revastianto Rodiah, Ita Aminah, Siti	Religious and Cultural Values In The Mapacci Traditional Of The Bugis Indigenous Community	2025	Tidak Bersinta (IBDA`Jurnal Kajian Islam dan Budaya)
4.	Safitri, Ria Astuti Nilfatri, Nilfatri Haeran, Haeran	Review of Islamic Law on Implementation Tradition Bugis; Sompa and Mappasikarawa	2025	Tidak Bersinta (Zabags International Journal of Economy)
5.	Idrus, Achmad Musyahid Nurdin, Roswati	The Tradition of Mappasikarawa in the Bugis-Makassar Community Marriage: A Study of Islamic Law	2023	Sinta 1 (Samarah)

	Qayyum, Rahman Halim, Patimah Amir, Rahmah	Philosophy		
6.	Syandri; Bakry;, Kasman Farisi, Salman Al	ADAT MAPPASIKARAWA PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA KABALLANGAN KABUPATEN PINRANG) Syandri Kasman Bakry Salman Al Farisi PENDAHULUAN Salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah keanekaragaman suku d	2020	Tidak Bersinta (BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam)
7.	Yamin Sani, Muh Tang, Mahmud Nadjib, Muh Sani, Yamin	Contemporary Bugis Weddings in the Regency of Soppeng: an Analysis of Cultural Semiotics	2018	Tidak Bersinta (European Journal of R esearch in Social Sciences)
8.	Suparyanto dan Rosad	Tradisi Mabbukka' Tange' dan Mappasikarawa pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Tiroang Kab. Pinrang (Analisis Filosofis Hukum Islam)	2021	Tidak Bersinta (Repository IAIN Pare)
9.	Safitri, Arini Baka, Wa Kuasa Hermina, Sitti	Tradisi Mapasikarawa dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka	2018	Tidak Bersinta (LISANI: Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya)
10.	Aswar, Aswar Amirullah, M. Wijaya Nur, Edil	Concept of counseling for indigenous Bugis culture from Kajaolaliddong thought	2023	Tidak Bersinta (KONSELI : Jurnal Bimbingan dan Konseling E-Journal)
11	Ismail Suwardi Wekke, Arhanuddin Salim, Yunus Salik	PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MASYARAKAT BUGIS	2018	Tidak Bersinta (Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Makna Tradisi *Mabbuka Tange* dan *Mappasikarawa*

Temuan di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa prosesi *mabbuka tange* berlangsung segera setelah resepsi pernikahan. Mempelai pria didampingi rombongan keluarga dan tokoh adat (*pappasikarawa*) memasuki kamar pengantin wanita yang telah disiapkan secara adat, lengkap dengan tirai dan dekorasi khas Bugis, serta kehadiran keluarga kedua belah pihak sebagai saksi ritual. Prosesi tersebut secara simbolis menandai dimulainya kehidupan bersama baik secara fisik maupun. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ruang kamar pengantin dalam adat Bugis bukan sekadar ruang fisik, melainkan lambang perubahan peran sosial dan tanggung jawab baru bagi pasangan (Siri et al., 2025a).

Prosesi *mappasikarawa* berlangsung di ruang yang sama, dipandu oleh *pappasikarawa*. Pada tahap ini mempelai pria melakukan sentuhan pertamanya kepada mempelai wanita di titik-tubuh tertentu yang secara adat dianggap bermakna: seperti kening, bahu, dan dalam beberapa kasus bagian dada (dengan persetujuan keluarga dan adat setempat). Tahap ini wanita diberikan sentuhan di kening membuat saya merasa suami sebagai tanda menghormati, dan sentuhan di bahu memberi rasa aman bahwa dia siap memimpin saya. Pernyataan menunjukkan bahwa suasana dalam kamar diatur dengan kehadiran keluarga dan tokoh adat yang membimbing jalannya ritual menunjukkan adanya interaksi sosial yang terstruktur dalam kedua prosesi tersebut. Studi terdahulu mengonfirmasi bahwa sentuhan dalam tradisi Bugis memiliki makna simbolik yang mendalam (Khatima et al., 2022).

Peran *pappasikarawa* ternyata dominan sepanjang kedua prosesi: mereka membuka prosesi *mabbuka tange*, menyiapkan ruang, mengingatkan pasangan mengenai makna ritual, lalu membimbing tahap *mappasikarawa*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebut bahwa dalam Masyarakat Bugis-Makassar, tradisi *mappasikarawa* memiliki akar historis dalam *'urf* dan berfungsi sebagai penguat ikatan suami-istri (Indatono et al., 2025).

Proses pria memasuki kamar atau memasuki ruang istri sama seperti memasuki tanggung jawab baru terhadap keluarga. Pernyataan ini mempertegas bahwa ruang kamar dalam tradisi tersebut tidak semata fisik tetapi ruang privat yang merepresentasikan peralihan sosial dan pembentukan keluarga baru. Ini relevan dengan kajian yang menunjukkan bahwa ritual pernikahan adat Bugis mencakup aspek edukatif, moral, dan sosial dalam pembentukan keluarga dan komunitas (Indatono et al., 2025).

Dari aspek sentuhan fisik dalam *mappasikarawa*, ditemukan bahwa titik-tubuh yang disentuh membawa makna simbolik yang kompleks misalnya sentuhan di kening melambangkan penghormatan dan kasih sayang, sedangkan sentuhan di bahu atau dada melambangkan kesiapan suami memimpin dan harapan keharmonisan rumah tangga. Ketika pappasikarawa mengatakan salam lindung, salam kasih sebelum menyentuh dada istri , bahwa ini bukan hanya adat tapi doa untuk kehidupan kedepannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa tradisi *mappasikarawa* memuat simbol-ik ikatan emosional dan spiritual dalam perkawinan Bugis-Makassar (R. A. Safitri et al., 2025).

3.2 Nilai-nilai Tradisi *Mabbuka Tange* dan *Mappasikarawa*

Secara sosial-kultural, kedua tradisi tersebut berfungsi juga sebagai pengikat sosial antara dua keluarga dan komunitas adat. Kehadiran keluarga besar sebagai saksi dan pendamping memperkuat jaringan sosial dan norma keluarga. Studi pada masyarakat Bugis menegaskan bahwa ritual perkawinan adat berperan dalam memperkuat institusi keluarga dan komunitas serta menunjang ketahanan keluarga (Idrus et al., 2023).

Berdasarkan data lapangan, tradisi *mabbuka tange* dan *mappasikarawa* dapat dilihat sebagai media konseling pranikah informal namun bermakna. Selama prosesi, *pappasikarawa* memberikan arahan singkat sebelum ritual dimulai misalnya mengingatkan pasangan mengenai tanggung jawab, komunikasi, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa ritual adat tersebut mengandung unsur refleksi dan persiapan yang mirip fungsi bimbingan pranikah. Penelitian konseling pranikah di Indonesia menunjukkan bahwa persiapan sebelum menikah melalui edukasi atau bimbingan berdampak signifikan pada kesiapan

pasangan dalam hal komunikasi, pembagian peran, dan konflik dalam rumah tangga (Syandri; et al., 2020).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tradisi ini memenuhi beberapa unsur utama konseling pranikah: pembentukan komunikasi awal antar pasangan, kehadiran pihak ketiga sebagai mediator (tokoh adat/konselor budaya), simbolisasi transisi peran, dan legitimasi sosial yang memperkuat komitmen. Observasi lapangan menunjukkan bahwa setelah prosesi, pasangan cenderung berbicara terbuka dengan *pappasikarawa* tentang harapan, tanggung jawab, dan rencana rumah tangga yang mirip dengan sesi dialog konseling informal. Ini mengindikasikan bahwa tradisi adat tidak hanya bernilai estetis tetapi juga edukatif dan sebagai persiapan psikososial.

Temuan literatur, bahwa prosesi *mabbuka tange* dan *mappasikarawa* memiliki fungsi ganda: sebagai ritual budaya dan sebagai media persiapan rumah tangga. Prosesi *mabbuka tange* dapat dipahami sebagai titik transisi penting dari status lajang menuju ikatan rumah tangga baru di mana ruang kamar pengantin berfungsi sebagai ruang privat simbolik yang menyatukan dua individu dan dua keluarga. Kajian sebelumnya telah menekankan pentingnya penandaan transisi peran dalam perkawinan adat untuk memperkuat kesiapan pasangan memasuki kehidupan Bersama (Yamin Sani et al., 2018).

Prosesi *mappasikarawa* melalui sentuhan tubuh tertentu membawa makna komunikasi non-verbal, pengukuhan peran suami dan penghormatan terhadap istri, serta doa atau harapan bagi keharmonisan kehidupan berumah tangga. Penelitian tentang simbol dalam tradisi Bugis mengindikasikan bahwa wilayah tubuh yang disentuh memiliki makna denotatif dan konotatif dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis (Siri et al., 2025b).

Keterlibatan tokoh adat (*pappasikarawa*) menandakan adanya sistem bimbingan sosial yang terstruktur dalam kedua prosesi tersebut mirip dengan fungsi konselor dalam bimbingan pranikah formal. Keunggulan tradisi ini sebagai media persiapan pernikahan terletak pada legitimasi adat dan penerimaan sosial tinggi dalam komunitas Bugis Pinrang. Integrasi tradisi ini ke dalam program konseling pranikah berbasis budaya dapat memperkuat kesiapan emosional dan sosial pasangan dalam konteks budaya lokal.

Terdapat tantangan dalam pelestarian makna simbolik tradisi ini. Penemuan lapangan menunjukkan bahwa generasi muda mulai melihat prosesi tersebut sebagai formalitas ritual semata tanpa memahami nilai mendalam sejalan dengan penelitian yang menyebut bahwa makna ritual dapat meredup jika tidak secara sadar dipahami dan dilestarikan oleh generasi muda (R. A. Safitri et al., 2025).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diajukan rekomendasi praktis bahwa penyusunan modul konseling pranikah yang efektif harus mempertimbangkan integrasi budaya local misalnya melalui pengenalan prosesi adat, keterlibatan tokoh adat, dan dialog reflektif antara pasangan dan keluarga. Dengan demikian, tradisi adat seperti *mabbuka tange* dan *mappasikarawa* bukan hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi diaktifkan sebagai media edukasi pranikah yang kontekstual, relevan, dan memiliki potensi praktis dalam pembentukan rumah tangga yang harmonis dalam perspektif budaya Bugis Pinrang.

Selain sebagai simbol transisi sosial dan persiapan emosional, prosesi *mabbukka' tange* dan mappasikarawa di Siwolong Polong juga dapat dilihat sebagai wujud dari *'urf* (kebiasaan) lokal yang diakui dalam kerangka hukum Islam. Tradisi ini menegaskan nilai-nilai saling menghormati, kasih sayang, serta tanggung jawab suami terhadap istri dengan landasan filosofis hukum Islam (Suparyanto dan Rosad (2015, 2021). Sebagaimana ditemukan dalam lapangan, *pappasikarawa* tidak hanya memfasilitasi sentuhan fisik, tetapi juga membimbing pasangan dalam doa dan harapan akan keharmonisan rumah tangga hal yang menunjukkan bahwa ritual adat ini menyatu dengan norma keagamaan lokal.

Makna simbolik dari titik tubuh yang disentuh dalam *mappasikarawa* seperti dahi, bahu, jari, dan dada telah diteliti dalam berbagai konteks akademik. Dalam penelitiannya di Kolaka, menemukan bahwa tahapan ritual *mappasikarawa* tidak hanya bersifat fisik tetapi sarat dengan pesan simbolik yang diwariskan secara turun-temurun (A. Safitri et al., 2018). Analisis ini memperkuat temuan tersebut tiap titik sentuhan membawa pesan (dan doa) tersendiri tentang

pemaknaan peran suami sebagai pemimpin, sekaligus penghormatan dan perlindungan terhadap istri.

3.3 Integrasi Nilai-Nilai yang Terkandug Pada Tradisi Mabbuka Tange dan Mappasikarawa

Ritual ini juga berfungsi sebagai penguat norma budaya dalam interaksi sosial komunitas Bugis. Pada masyarakat Bugis di Bulukumba mengungkap bahwa sentuhan dalam *mappasikarawa* diinterpretasikan lewat jari-jari tangan dengan makna nilai-nilai seperti kesejahteraan, prioritas, dan keharmonisan, (NUR HIDAYANTI,ABDUL HALIK, n.d.). Temuan di Siwolong Polong konsisten dengan makna tersebut, di mana pappasikarawa memilih jari tertentu untuk disentuh sebelum diakhiri dengan salam lindung dan salam kasih, mencerminkan bentuk komunikasi non-verbal yang kaya makna dan nilai sosial.

Dari sudut konseling budaya (*cultural counseling*), prosesi adat ini sangat selaras dengan konsep konseling yang berbasis budaya Bugis. mengembangkan konsep konseling dari pemikiran *Kajaolaliddong* (pemikiran tradisional Bugis) yang menegaskan pentingnya mediator budaya dan komunikasi berbasis simbol lokal, (Aswar et al., 2023). Dalam konteks Siwolong Polong, *pappasikarawa* berperan persis seperti "konselor budaya" mereka memfasilitasi dialog, saling menasehati dan simbolisasi peran, sekaligus memberikan legitimasi sosial terhadap komitmen pasangan.

Namun, tantangan tetap muncul pada upaya pelestarian makna ritual ini. Sejalan dengan temuan tentang *mappasikarawa* di Pinrang, ada kekhawatiran bahwa generasi muda mulai memandang ritual ini hanya sebagai formalitas tanpa menyerap nilai filosofis dan spiritual yang mendalam (Syandri; et al., 2020). Untuk itu, integrasi adat dalam modul pranikah berbasis budaya tidak cukup dengan sekadar menampilkan ritual, tetapi harus menyertakan edukasi nilai (nilai penghormatan, doa, tanggung jawab) yang disampaikan oleh tokoh adat agar generasi muda dapat meresapinya secara reflektif dan otentik.

Tradisi Mabbuka tange dan Mappasikarawa dalam masyarakat Bugis bukan sekadar rangkaian seremoni pernikahan, tetapi merupakan media penting untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada pasangan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Penelitian terbaru mengenai praktik *Mappasikarawa* di Bulukumba menunjukkan bahwa setiap sentuhan pada jari-jari tangan memiliki makna tersendiri, mulai dari pesan tentang kemakmuran, prioritas, hingga bentuk ikatan kasih sayang dan perlindungan yang harus dijaga dalam rumah tangga. Prosesi ini diakhiri dengan salam lindung dan salam kasih yang mempertegas komitmen pasangan serta legitimasi sosial yang diberikan oleh komunitas Penelitian lain mengenai ritual Mappacci juga menegaskan bahwa prosesi adat sebelum pernikahan mengandung unsur pembentukan kesiapan mental, spiritual, dan moral calon pengantin. Ritual tersebut dipahami sebagai ruang sakral yang mempersiapkan pasangan untuk memasuki kehidupan berkeluarga dengan kesadaran penuh terhadap tanggung jawab yang akan mereka jalani (Indatono et al., 2025).

Integrasi nilai dalam kedua ritual ini tampak jelas dalam cara pasangan memaknai kehidupan setelah menikah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa nasihat dan simbol-simbol adat yang diberikan pappasikarawa tidak berhenti pada hari pelaksanaan upacara, tetapi terus mempengaruhi cara pasangan berkomunikasi, menghormati orang tua, membuat keputusan, dan menjalankan perannya dalam keluarga. Hal ini selaras dengan penelitian mengenai nilai-nilai inti Bugis seperti siri', pesse, dan lempu' yang digambarkan sebagai fondasi etika sosial dan moral yang masih relevan bagi generasi saat ini (Ismail Suwardi Wekke, Arhanuddin Salim, 2018). Bahkan, kajian tentang pendidikan nilai berbasis budaya Bugis menunjukkan bahwa masyarakat memandang adat dan tradisi bukan sebagai peninggalan masa lalu yang kaku, tetapi sebagai kerangka identitas yang hidup dan adaptif. Tradisi tersebut memberikan pedoman moral yang membantu individu menghadapi dinamika sosial dan keluarga di era modern.

Integrasi nilai dalam *Mabbuka tange* dan *Mappasikarawa* juga memiliki fungsi sosial yang lebih luas. Generasi muda yang menyaksikan ritual ini secara tidak langsung belajar mengenai tata krama, empati, rasa hormat, dan tanggung jawab dalam relasi sosial. Oleh sebab itu, mengintegrasikan ritual adat ke dalam program pendidikan pranikah berbasis budaya dianggap penting untuk mempertahankan pemaknaan tradisi, khususnya di tengah kecenderungan sebagian generasi muda yang mulai melihat ritual adat hanya sebagai formalitas. Dengan

memasukkan unsur penjelasan nilai, dialog, dan refleksi budaya dalam bimbingan pranikah, pasangan dapat memahami bahwa tradisi bukan sekadar rangkaian simbol, tetapi bagian dari proses pembentukan karakter dan kesiapan emosional mereka.

Tradisi *Mabbuka tange* dan *Mappasikarawa* ini memperlihatkan bahwa masyarakat Bugis memiliki mekanisme konseling budaya yang telah berfungsi jauh sebelum konsep konseling modern berkembang. Melalui simbol, nasihat adat, dan legitimasi sosial yang diberikan tokoh adat, pasangan dipandu untuk memasuki kehidupan rumah tangga dengan pondasi nilai yang kuat. Integrasi ini bekerja sekaligus pada tingkat personal, relasional, dan sosial sehingga menjadikan tradisi tersebut tetap relevan dan penting dipertahankan dalam konteks kehidupan masyarakat Bugis saat ini.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi Mabbuka Tange dan Mappasikarawa dalam budaya Bugis Pinrang memiliki makna yang mendalam, baik secara simbolik maupun praktis. Prosesi Mabbuka Tange, yang menandai masuknya mempelai pria ke kamar pengantin, berfungsi sebagai simbol transisi dari status lajang menuju kehidupan rumah tangga, sekaligus menjadi momen awal pembentukan komunikasi, tanggung jawab, dan kedekatan emosional antara pasangan. Sementara itu, Mappasikarawa, melalui sentuhan fisik simbolis yang dibimbing oleh pappasikarawa, memperkuat ikatan emosional, menanamkan nilai kasih sayang, keharmonisan, serta menegaskan harapan akan rezeki dan keberkahan dalam rumah tangga.

Tradisi ini, meskipun bersifat adat dan tidak diwajibkan secara agama, memiliki fungsi yang serupa dengan media konseling pranikah. Kehadiran tokoh adat sebagai fasilitator, pembimbing simbolik, dan mediator dalam dialog reflektif selama prosesi menjadikan ritual ini sebagai sarana non formal untuk mempersiapkan pasangan menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Selain itu, prosesi tersebut juga memperkuat jaringan sosial dan solidaritas keluarga, yang berdampak pada ketahanan sosial dan budaya komunitas Bugis.

Penelitian ini menegaskan bahwa nilai filosofis dan sosial yang terkandung dalam tradisi adat memiliki potensi praktis yang signifikan dalam pendidikan pranikah berbasis budaya. Namun, keberlanjutan fungsi dan makna ritual sangat bergantung pada pemahaman generasi muda terhadap simbolisme prosesi. Tanpa pemahaman yang mendalam, fungsi edukatif dan konseling dari tradisi ini berisiko menurun atau hilang, sehingga dibutuhkan upaya sadar untuk melestarikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut agar tetap relevan dalam konteks masyarakat modern.

Disarankan agar tradisi ini diintegrasikan ke dalam program konseling pranikah berbasis budaya yang menyertakan edukasi nilai, dialog reflektif, serta keterlibatan tokoh adat, sehingga pasangan dapat meresapi pesan moral, emosional, dan sosial dari ritual tersebut. Integrasi ini tidak hanya akan melestarikan warisan budaya Bugis, tetapi juga memperkuat kesiapan emosional, komunikasi, dan komitmen pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sekaligus memperkuat jaringan sosial dan solidaritas dalam komunitas.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pasangan pengantin yang telah bersedia membuka ruang pribadi mereka dan berbagi pengalaman selama prosesi Mabbuka Tange dan Mappasikarawa. Kesediaan mereka menceritakan pengalaman, perasaan, dan refleksi pribadi memberikan wawasan mendalam terkait makna simbolik, emosional, dan sosial dari tradisi Bugis di Kabupaten Pinrang.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para pappasikarawa, tokoh adat, serta anggota keluarga yang mendampingi prosesi. Bimbingan, arahan, dan keterbukaan mereka dalam menjelaskan filosofi, nilai simbolik, dan tata cara adat telah menjadi sumber informasi yang sangat berharga. Tanpa partisipasi aktif dan kepercayaan mereka, penelitian ini tidak akan mampu menangkap kedalaman makna dari tradisi tersebut.

Akhirnya, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat, khususnya dalam memahami, menghargai, dan melestarikan nilai-nilai tradisi Bugis sebagai media konseling pranikah. Penelitian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menghargai, memahami, dan mengaktualisasikan kearifan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mendukung keberlanjutan praktik sosial dan budaya yang bermakna.

6. DAFTAR PUSTAKA

Aswar, A., Amirullah, M., & Wijaya Nur, E. (2023). Concept of counseling for indigenous Bugis culture from Kajaolaliddong thought. *KONSELI : Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)*, *10*(2), 131–142. https://doi.org/10.24042/kons.v10i2.15306

Idrus, A. M., Nurdin, R., Qayyum, R., Halim, P., & Amir, R. (2023). The Tradition of Mappasikarawa in the Bugis-Makassar Community Marriage: A Study of Islamic Law Philosophy. *Samarah*, *7*(2), 848–874. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17125

Indatono, P. R., Rodiah, I., & Aminah, S. (2025). Religious and Cultural Values In The Mapacci Traditional Of The Bugis Indigenous Community. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, *22*(2), 303–320. https://doi.org/10.24090/ibda.v22i2.10202

Ismail Suwardi Wekke, Arhanuddin Salim, Y. S. (2018). PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MASYARAKAT BUGIS. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *11*(1), 41–62. https://doi.org/10.24042/ijpmi.v11i1.3415

Iwafuchi, H., Nakazawa, A., Matsuoka, K., Watanabe, T., Fuchimoto, Y., Kiyotani, C., & Tsuzuki, T. (2016). Seminoma accompanying mature teratoma in an infantile mediastinal region: A rare presentation of infantile germ cell tumors. *Pathology International*, *66*(9), 540–542. https://doi.org/10.1111/pin.12436

Khatima, H., Hadawiah, H., & F. Amin, K. (2022). Pattern Of Cultural Communication In Marriage Tradition In Bugis Community Pangkep Regency. *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, *3*(1), 109–119. https://doi.org/10.33096/respon.v3i1.100

Li, Y., Peng, L., & Shen, G. (2013). Load-balanced fixed routing for wavelength routed optical networks. *IEEE Communications Letters*, *17*(6), 1256–1259. https://doi.org/10.1109/LCOMM.2013.043013.122411

NUR HIDAYANTI,ABDUL HALIK, H. H. (n.d.). No Title. *TRADISI MAPPASIKARAWA DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI KELURAHAN BONTONYELENG KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA*, *Vol. 2 No.*

Safitri, A., Baka, W. K., & Hermina, S. (2018). Tradisi Mapasikarawa dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. *LISANI: Jurnal Kelisanan, Sastra, Dan Budaya*, *1*(1), 56–64.

Safitri, R. A., Nilfatri, N., & Haeran, H. (2025). Review of Islamic Law on Implementation Tradition Bugis; Sompa and Mappasikarawa. *Zabags International Journal of Economy*, *3*(1), 92–100. https://doi.org/10.61233/zijec.v3i1.97

Siri, H., Musyarif, M., Lestari, F. A., & Alwi, M. (2025a). Symbolic Meanings in The Mammatua Ritual of Bugis Marriage Culture. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, *6*(1), 63–70. https://doi.org/10.34007/warisan.v6i1.2683

Siri, H., Musyarif, M., Lestari, F. A., & Alwi, M. (2025b). Symbolic Meanings in The Mammatua Ritual of Bugis Marriage Culture. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, *6*(1), 63–70. https://doi.org/10.34007/warisan.v6i1.2683

Suparyanto dan Rosad (2015. (2021). Tradisi Mabbukka' Tange' dan Mappasikarawa pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Tiroang Kab. Pinrang (Analisis Filosofis Hukum Islam). *Repository IAIN Pare*, *5*(3), 248–253.

Syandri;, Bakry;, K., & Farisi, S. Al. (2020). ADAT MAPPASIKARAWA PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA KABALLANGAN KABUPATEN PINRANG) Syandri Kasman Bakry Salman Al Farisi PENDAHULUAN Salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah keanekaragaman suku d. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *1*(4), 611–626.

Yamin Sani, M., Tang, M., Nadjib, M., & Sani, Y. (2018). Contemporary Bugis Weddings in the Regency of Soppeng: an Analysis of Cultural Semiotics. *European Journal of Research in Social Sciences*, *6*(6), 1–11.